

ABSTRAK PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPTS KPU- KAB NO 39/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/V/2019, 5 HLM

PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**ABSTRAK:** Berdasarkan ketentuan Pasal 398 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Padang Pariaman, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 06 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017 PKPU NO 4 Tahun 2019; Surat KPU RI No 752/PL.02.6-SD/03/KPU/IV/2019.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Padang Pariaman, serta Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

- Catatan:**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Mei 2019
  - Lampiran, 0 halaman